

**ANALISIS HUKUM PEMBERIAN REMISI TERHADAP
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS II A BINJAI**

TESIS

OLEH

**HERU PRABOWO ADI SASTRO
NPM. 141803077**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai
N a m a : Heru Prabowo Adi Sastro
N P M : 141803077

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Marlina., SH., M.Hum

Dr. Triono Eddy., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 29 Oktober 2016

Nama : Heru Prabowo Adi Sastro

NPM : 141803077



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Taufik Siregar., SH., M.Hum
Sekretaris : Anggreni A. Lubis., SH., M.Hum
Pembimbing I : Dr. Marlina., SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Triono Eddy., SH., M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 29 Oktober 2016



Heru Prabowo Adi Sastro

A B S T R A K

ANALISIS HUKUM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BINJAI

N a m a : Heru Prabowo Adi Sastro
N I M : 141803077
Program : Magister Hukum
Pembimbing I : Dr. Marlina, SH, M.Hum,
Pembimbing II : Dr. Triono Eddy, SH, M.Hum

Pemberian remisi kepada narapidana merupakan perintah dari Undang-undang sebagai rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Namun dalam pengawasannya yang melibatkan lembaga atau instansi di luar daripada Lembaga Pemasyarakatan tidak dibarengi dengan adanya suatu peraturan yang tegas dalam pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan adanya hambatan-hambatan yang justru mempersulit pemberian remisi kepada narapidana.

Penelitian dilakukan untuk mengetahui Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai. Adapun sifat penelitian adalah yuridis normatif. Bahan kepustakaan dan studi dokumen dijadikan sebagai bahan utama sementara data lapangan akan dijadikan sebagai data pendukung atau pelengkap. Data yang terkumpul dipilah dan dianalisis secara yuridis dan terhadap data yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara logis sistematis dengan metode deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana mengalami pergeseran baik dari pengertian, kriteria maupun tujuannya. Menurut ketentuan, remisi aslinya adalah hak narapidana, bergeser menjadi semacam hadiah yang diberikan oleh pemerintah, dan terakhir bergeser menjadi ajang/arena jual beli kepentingan. Akibat pergeseran tersebut, terjadi pengaburan terhadap aturan-aturan hukum pemberian remisi yang secara otomatis berdampak pada pengawasannya. Selain itu, pelaksanaan pemberian remisi merupakan suatu hak narapidana dan juga sebagai rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Sistem pengawasan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan melibatkan Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan mulai dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, juga melibatkan Hakim Pengawas dan Pengamat. Hambatan yang dihadapi dalam pemberian remisi adalah belum adanya sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai payung hukum yang kuat yang merupakan landasan yuridis dan struktural sebagai penunjang atau dasar bagi ketentuan-ketentuan operasional suatu pengawasan pemberian remisi yang berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam pengawasan pemberian remisi, disamping adanya tindakan indisipiner dari narapidana, sehingga diupayakan untuk melaksanakan semaksimal mungkin peraturan perundang-undangan dan

peraturan pelaksanaan ketentuan operasional suatu pengawasan pemberian remisi khususnya yang terdapat di dalam Undang-Undang Pemasarakatan.

Kata Kunci : Pengawasan, Remisi, Narapidana, Lembaga Pemasarakatan



ABSTRAC

LEGAL ANALYSIS OF REMISSION ADMINISTRATION ON PRISONER IN BINJAI PRISON

N a m a : Heru Prabowo Adi Sastro
N I M : 141803077
Program : Magister Hukum
Pembimbing I : Dr. Marlina, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Triono Eddy, SH, M.Hum

The administration of remission to prisoner is order of the law as a stimulation so that prisoner are ready to receive the counseling to change the behavior according to goal of community system. But in controlling involving the institution or instances outside of the community system is not combined with a firm regulation in the implementation. This case causes there is the problem to make the administration of remission difficult for prisoner.

The research is done to know the supervision of remission administration on prisoner in Prison related with the goal of community system. The nature of this research is normative juridic. The materials of library and study of documents are made as main material of field data will be made as supportive and completing data. The data gathered will be singled out and analyzed juridically and to data of qualitative nature will be interpreted systematic logically.

The result of the study shows that the implementation of the giving of remission upon the convicts deviates from time to time. The deviation includes its definition, criteria or objectives as well. In accordance with laws, originally, remission is the convict's rights now is likely a gift given the government and finally becomes an arena of transaction of people's interests. In results, there is an uncertainty of the regulations of the giving of remission which automatically influences to its monitoring. Beside it, implementation of remission administration is a right of prisoner and also as stimulation so that prisoner are ready to receive the counseling to change the behavior according o the goal of Community System. The controlling system in remission administration in Prison involves the Prison done beginning from Unit of Technique Impelemtor of Community, Regional fice Ministry of Law and Human Rights to be continued to Directorate General of Community, also involves the Controlling Judge and observer. The problem found in administration of remission is there is not yet the facility of statutes regulation and rule of implementation as law umbrella to be supporting of base for operational requirements for controlling the remission juridical and structural foundation as supporting of base for iperational requirements for controlling the remission administration for all parties involved in the remission administration, beside there is indiciplinary action of prisoner, so that it is attempted to implement as maximum as possible the statutes and operational implementation rule of remission administration especially found in the law of Community.

Key Word : Supervission, Remission, Prisoner, Prison

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **"ANALISIS HUKUM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BINJAI"**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS.
3. Ketua Program Studi Magister Hukum, Dr. Marlina, SH, M.Hum.
4. Komisi Pembimbing, Dr. Marlina, SH, M.Hum dan Dr. Triono Eddy, SH, M.Hum.
5. Tim Penguji, Taufik Siregar, SH, M.Hum, Anggreni A. Lubis, SH, M.Hum dan Dr. Imam Jauhari, SH, M.Hum.
6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai, I Made Darmajaya, Bc.IP, S.Sos, SH, MM.
7. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai, Drs. Imanuel Ginting.
8. Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai, Eben

9. Ayahanda H. Suryatman dan Ibunda Hj. Nurhayati serta adikku Dwi Anastasia Astuty, ST., atas doa dan dukungannya.
10. Istriku Dewi Cahya Rini, AMd. P, SH, atas segala motivasi, perhatian dan doanya serta kesabaran menunggu di rumah selama beberapa waktu.
11. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.
12. Seluruh staff/pegawai Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.
13. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia kerja dan pemerintah.

Medan, November 2016
P e n u l i s

Heru Prabowo Adi Sastro

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.5. Keaslian Penelitian	13
1.6. Kerangka Teori dan Konsep	14
A. Kerangka Teori	14
B. Kerangka Konseptual	21
1.7. Metode Penelitian	23
A. Waktu Penelitian	23
B. Sifat dan Jenis Penelitian	23
C. Data dan Sumber Data	23
D. Metode Pendekatan	25
E. Alat Pengumpulan Data	25
F. Analisa Data	26
BAB II ATURAN HUKUM HAK NARAPIDANA TENTANG REMISI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA	
2.1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	27
2.2. Pengertian Remisi	34
2.3. Dasar Hukum Pemberian Remisi dan Syarat-syarat Mendapatkan Remisi	38
2.4. Remisi Salah Satu Sarana Tujuan Sistem Pemasarakatan	49
2.5. Pemberian Remisi Di Lembaga Pemasarakatan Terkait Tujuan Sistem Pemasarakatan	51
BAB III PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BINJAI	
3.1. Keadaan Umum Lembaga Pemasarakatan Klas II A Binjai	72
3.2. Kegiatan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Binjai	87

3.3. Pemasyarakatan Sebagai Sistem Perlakuan Pembinaan Terhadap Narapidana dan Anak Didik.....	90
3.4. Pengawasan Sebagai Pembanding Kegiatan	99
3.5. Pelaksanaan Pengawasan Pemberian Remisi kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai.	106


BAB IV HAMBATAN DAN UPAYA DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BINJAI

4.1. Hambatan Pelaksanaan Pemberian Remisi kepada Narapidana.....	117
4.2. Upaya Terhadap Hambatan Pelaksanaan Pemberian Remisi Kepada Narapidana	121

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	124
5.2. Saran.....	126

DAFTAR PUSTAKA.....	129
----------------------------	------------



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai Berdasarkan Golongan Tahun 2016.....	75
Tabel 3.2 Jumlah Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahunn 2016.....	75
Tabel 3.3 Jumlah Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016.....	76
Tabel 3.4 Jumlah Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai Berdasarkan Uraian Jabatan dan Uraian Pekerjaan Tahun 2016..	76
Tabel 3.5 Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai Tahun 2016	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem yang “masukan” (*input*) berupa pelaku-pelaku yang melakukan perbuatan melanggar hukum pidana untuk “diproses” dan selanjutnya menjadi “keluaran” (*out put*) kembali pada masyarakat seperti sediakala. Dengan demikian cakupan tugas sistem ini memang luas meliputi : (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; serta (c) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini terutama instansi-instansi (badan-badan) yang kita kenal dengan nama : kepolisian-kejaksaan-pengadilan-dan pemsyarakatan.¹

Sebagaimana diketahui bahwa Sistem Pemsyarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan historis sangat berbeda dengan apa yang berlaku dalam Sistem Kepenjaraan. Asas yang dianut Sistem Pemsyarakatan menempatkan narapidana sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan dua sistem

¹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan SPP Kumpulan karangan Buku Kedua, cet.I, 2007* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007), hal. 140.

tersebut memberi implikasi perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan perbedaan tujuan yang ingin dicapai.

Gerakan-gerakan pembaharuan Sistem Penjara terus berkembang, sebagai akibat dari gerakan kemanusiaan yang menganggap narapidana sebagai manusia yang utuh dan harus disosialisasikan serta diturjäng pula oleh penemuan-penemuan ilmiah baik ilmu sosial maupun ilmu alam yang bersifat empiris.²

Tujuan penghukuman adalah mencegah seseorang melakukan kejahatan dan bukan merupakan pembalasan dendam dari masyarakat. Usaha-usaha yang sama yang telah dilakukan dalam bidang kepenjaraän di negara Barat, khususnya di Amerika juga telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1964, sehingga muncul Sistem Kepenjaraän baru yang dikenal dengan Sistem Pemasarakatan.³

Penyelenggaraan Sistem Pemasarakatan mempunyai inti tugas tentang pembinaan terhadap narapidana seperti dalam Piagam Pemasarakatan sebagai hasil konferensi kerja Direktorat Pemasarakatan pada tanggal 27 April sampai dengan 09 Mei 1964 di Bandung. Menurut pasal 1, 2 dan 6 Piagam Pemasarakatan, arti tugas pembinaan adalah sebagai berikut :⁴

“...yang berintegritas dengan masyarakat dan menuju kepada integritas kehidupan dan penghidupan. Pemasarakatan sebagai proses bergerak dengan menstimulir timbul dan berkembangnya *self propelling*

² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 97.

³ Romli Atmasasmita, *Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana*, (Bandung: Alumni, 1975), hal 72.

⁴ Bambang Poemomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal 186.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Al-Amin Mufham, *Manajemen Pengawasan Refleksi & Kesaksian Seorang Auditor*, Ciputat ; Kalam Indonesia, 2006.

Arief Nawawi Barda & Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung ; Alumni, 1992.

_____, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, 1992.

_____, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : BP Universitas Diponegoro, 2002.

Atmosodirdjo Prajudi, *Administrasi Dan Manajemen Umum*, Jakarta : Gunung Agung, 1979.

Atmasasmita Romli, *Dari Pemenuhan Ke Pembinaan Narapidana*, Bandung : Alumni, 1975. Disadur *New Horizons In Criminology*, Barnes Elmer Harry dan Teeters K. Negley, 1975.

_____, & Soemadipradja, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung ; Bina Cipta, 1979.

Bemmelem Van, *Hukum Pidana I*, Bandung ; Bina Cipta, 1984.

Dirdjosisworo Soedjono, *Dasar-Dasar Penologi Usaha Pembaharuan Sistem Kepenjaraan dan Pembinaan Narapidana*, Bandung ; Alumni, 1972.

_____, *Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Bandung ; Armico, 1984.

Fauzan Muhammad, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta ; PKHKD FH UNSOED dengan UII Press, 2006.

Gunakaya A. Widiada, *Sejarah dan Konsep Pemasyarakatan*, Bandung ; Armico, 1988.

Harsono CI., *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta ; Djembatan, 1995.

Hanzah Andi, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan di Indonesia*, Jakarta ; Akademika Pressindo, 1983.

_____, *Sistem Pidana dan Pidanaan*, Jakarta ; Pradnya Paramita, 1985.

_____, *Kamus Hukum*, Jakarta ; Ghalia Indonesia, 2000.

Kasim Azhar, *Pengukuran Efektivitas Dalam Organisasi*, Jakarta ; Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1993.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia Jilid II/Edisi Ketiga*, Jakarta ; Toko Gunung Agung, 1997.

_____, *Sistem Administrasi Negara RI*, Jakarta ; Gunung Agung, 1997.

_____, *Sistem Administrasi Negara RI*, Jakarta ; Gunung Agung, 2007.
Lanitung PAF, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Bandung ; Armico, 1984.

Lotulung E. Paulus, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Jakarta ; Bhuana Pancakarsa, 1986.

Marpaung Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta ; Sinar Grafika, 2005. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta ; Bina Aksara, 1983.

Panjaitan Irwan Petrus dan Simorangkir Pandapotan, *Lembaga Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta ; Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Priyatno Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung ; Refika Aditama, 2006.

Poernomo Bambang, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Jakarta ; Aksara, 1982.

_____, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Masyarakatan*, Yogyakarta ; Liberty, 1986.

Reksodiputro Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta ; Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengaduan Hukum Universitas Indonesia, 1997.

Rukmini Mien, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung ; Alumni, 2003.

_____, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung ; Alumni, 2006.

Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pembinaan di Indonesia*, Bandung ; Bina Cipta, 1992.

Siagian P. Sondang, *Filsafat Administrasi*, Jakarta ; Bumi Aksara, 2004.

Sianturi SR, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta ; Alumni AHAEM PETEHAEM, 2002.

Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Soekanto Soerjono & Mamudji Sri, *Penegakan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 2003.

Soemadi, R. Achmad S. Pradja dkk, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Binacipta, 1979

Sujatno Adi, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Jakarta ; Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2004.

Sudirman Didin, *Masalah-masalah Aktual Bidang Pemasyarakatan*, Jakarta ; Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2006.

Susanto F. Anthon, *Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Bandung ; Refika Aditama, 2004.

Sumitro Hanitijo Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yumetri*, Jakarta ; Ghalia Indonesia, 1994.

Sunarso Siswanto, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung ; Citra Aditya Bakti, 2005.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung ; Alumni, 1986.

Suwandi, *Instrumen Penegakan HAM di Indonesia*, Bandung ; Refika Aditama, 2004.

Tjandra Riawan W., *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta ; Grasindo, 2006).

B. Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasarakatan Bidang Pembinaan Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

C. Makalah dan Seminar

Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI., “40 Tahun Pemasarakatan Mengukir Citra Profesionalisme”, *Makalah*, Jakarta Tahun 2004.

Ma'mun, “Revitalisasi dan Fungsi Lapas” *Makalah* disampaikan dalam seminar tentang : Revitalisasi Fungsi dan Peran Lembaga Pemasarakatan. Program Pasca Sarjana Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Strategis Kebijakan Manajemen. Jakarta: Universitas Indonesia, tanggal 25 Nopember 2006.

Mardjono Reksodiputro, “Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam KUHAP Sebagai Bagian Dari Hak-hak Warga Negara (Civil Rights)”. *Makalah* disampaikan pada Seminar Tentang KUHAP, Jakarta:
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Fakultas Hukum Indonesia, 1990.

Mardjono Resodiputro, “Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana dan Terpidana di Dalam dan Luar Lembaga Pemasyarakatan”. *Makalah* disampaikan pada Seminar Nasional Pemasyarakatan Terpidana II, Universitas Indonesia, 1990.

Purwoto S. Gandasubrata, “Peran dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas dan Hakim Pengamat Terhadap Putusan Pidana yang dijatuhkan”, *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional Hukum Pidana, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 1991.

Soerjobroto, Bahroedin, “Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan”, *Makalah*, disampaikan pada Workshop Pemasyarakatan di Jakarta tahun 1971.

